



Sustainable of Digital Business; Trading Forex and Maqasid Syariah Progresif

Syafril Wicaksono
Universitas Islam Negeri KHAS, Jember, Indonesia
syafrilwicaksono@gmail.com

M Khoirul Hadi Al asy ari
UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia
Khoirulhadi1111@gmail.com

Abstract

In the digital era, studies related to digital business are very widespread, the adage "the origin of muamalah activities is permissible unless there is an argument stating that it is haram" so creativity in the world of business law is very developed because of the wider dimensions, this paper is also discussing that, with the theme "Sustainable Of Digital Business: Progressive Forex Trading And Maqasid Syariah" thus there is First. What is the concept of forex trading in buying and selling transactions? Second, how is the implementation of forex trading buying and selling transactions in the view of maqashid sharia? Third, are forex trading buying and selling transactions in line with maqashid sharia? The result of this paper is to provide information about the forex trading paradigm that is still permissible in the study and views of Maqasid Syariah, with the Maqasid Syariah Jasee Auda approach using a systems approach.

Keywords: *Busniness; Trading Forex; Maqasid Syaria Progresif.*

Abstrak

Bisnis Digital yang Berkelanjutan: Trading Forex dan Maqasid Syariah Progresif. Dalam era digital, memang kajian terkait digital Bussines sangat marak terjadi, adagium “asal dari kegiatan muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang menyatakan hal tersebut haram” maka kreatifitas dalam dunia hukum bisnis

Sangat berkembang karena dimensi lebih luas, paper ini juga sedang membahas itu, dengan tema “Sustainable Of Digital Busniness: Trading Forex And Maqasid Syariah Progresif” dengan demikian ada *Pertama* Bagaimana konsep trading forex dalam transaksi jual beli? *Kedua* Bagaimana Implementasi trading forex transaksi jual beli dalam pandangan maqashid syariah? *Ketiga*, Apakah Trading forex transaksi jual beli sejalan dengan maqashid syariah? Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan konsep maqashid syariah progresif dan konten analisis deskriptif dengan Teknik penelitian analisis data konten analisis trading forex dan maqashid syariah progresif. Hasil dalam paper ini adalah memberikan informasi tentang paradigma trading forex masih boleh dalam kajian dan pandangan Maqasid Syariah, dengan pendekatan Maqasid syariah jasee auda dengan pendekatan system.

Kata kunci: Busniness; Trading Forex; Maqasid Syariah Progresif.

A. Pendahuluan

Dalam konteks ekonomi digital, transformasi digital telah menjadi langkah yang tidak dapat dihindari bagi perusahaan untuk beradaptasi dengan pasar. Berdasarkan data panel emiten Tiongkok dari tahun 2012 hingga 2022, penelitian ini menguji hubungan antara transformasi digital perusahaan dan pengembangan berkelanjutan perusahaan, serta peran mediasi kompetensi inti perusahaan di antara keduanya. Salah satu studi menunjukkan bahwa transformasi digital perusahaan memiliki dampak yang signifikan dan positif terhadap kemampuan inovasi perusahaan, dan secara tidak langsung berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan perusahaan. Kesimpulan ini tetap valid setelah dilakukan uji ketahanan. Studi ini memperluas perspektif penelitian pembangunan berkelanjutan perusahaan dan memberikan referensi yang berguna untuk mendorong perusahaan Tiongkok mencapai pembangunan berkelanjutan di bawah “normal baru” ekonomi (Su dan Wu, 2024).

dalam konteks isu terbaru dalam dunia teknologi sudah ada AI juga mempengaruhi terhadap pembaharuan ekonomi digital, salah satu studi terbaru menyatakan bahwa Pemasaran digital mengacu pada proses mempromosikan, menjual, dan mengirimkan produk atau layanan melalui platform dan saluran online menggunakan internet dan perangkat elektronik dalam lingkungan digital. Tujuannya adalah untuk menarik dan melibatkan khalayak sasaran melalui berbagai strategi dan metode, mendorong promosi merek dan pertumbuhan penjualan. Tujuan utama dari studi ilmiah ini adalah untuk mengintegrasikan teknologi analisis big data dan kecerdasan buatan (AI) yang canggih ke dalam bidang pemasaran digital, sehingga mendorong

kemajuan dan optimalisasi praktik pemasaran digital yang berkelanjutan. Pertama, karakteristik dan penerapan big data yang melibatkan kumpulan data yang luas, beragam, dan kompleks dianalisis. Memahami atribut dan cakupan penerapannya sangatlah penting. Selanjutnya, penyelidikan komprehensif terhadap mekanisme pembelajaran berbasis AI dilakukan, yang berpuncak pada pengembangan model hutan acak (RFM) AI yang disesuaikan untuk pemasaran digital berkelanjutan. Setelah itu, dengan memanfaatkan studi kasus dunia nyata yang melibatkan perusahaan X, data dasar pelanggan dikumpulkan dan dianalisis dengan cermat. Model RFM, yang dibuat dengan cerdas dalam penelitian ini, kemudian diterapkan untuk memperkirakan perkiraan jumlah calon pelanggan untuk perusahaan tersebut. Temuan empiris ini menyoroti prevalensi individu yang berafiliasi dengan universitas di berbagai kelompok usia. Dalam hal distribusi pekerjaan dalam basis pelanggan, kategori pekerja dan pendidik merupakan kategori yang dominan, masing-masing mencakup 41% dan 31% dari demografi. Selain itu, distribusi harga pelanggan menunjukkan pola yang tidak seimbang, dimana kelompok harga 0–150 mencakup 17% populasi, sedangkan kisaran 150–300 mencakup 52%. Kelompok harga yang digambarkan ini secara kolektif merupakan proporsi yang besar, sedangkan kisaran harga yang melebihi 450 merupakan kelompok minoritas, yaitu kurang dari 20%. Khususnya, model RFM yang dirancang dalam upaya ilmiah ini menunjukkan kemampuan luar biasa dalam memproyeksikan secara akurat volume penumpang yang akan datang dalam jangka waktu tujuh hari, secara signifikan melampaui kemampuan prediksi regresi logistik. Terbukti, model RFM berbasis AI yang ditawarkan di sini unggul dalam antisipasi jumlah target pelanggan secara tepat, sehingga memberikan landasan pragmatis bagi evolusi cerdas strategi pemasaran digital berkelanjutan (Anon t.t.-f).

Dan hal itu juga mempengaruhi pasar saham dan *tradix forex* walupun secara tidak langsung dan secara langsung, pasar saham dan *trading forex* juga akan mengikuti acuan suasana ekonomi dunia, bisa jadi akibat invansi sebuah negara kenegara lainya juga sangat berpengaruh terhadap jual beli valuta asing, trading forex dan pasar saham, salah satu studi menyatakan bahwa hubungan antara risiko geopolitik dan pasar valuta asing dengan menggunakan konflik Rusia-Ukraina sebagai eksperimen alami. Temuan utama kami menunjukkan bahwa, karena meningkatnya risiko geopolitik, konflik tersebut berdampak negatif pada nilai tukar mata uang asing. Dampak buruk dari risiko geopolitik ini lebih terasa di negara-negara dengan ketergantungan tinggi pada energi Rusia, negara-negara dengan tingkat ketidakpastian kebijakan ekonomi yang tinggi, negara-negara dengan kedekatan geografis dengan Rusia dan Ukraina, dan negara-negara dengan tingkat hak politik dan kebebasan berpolitik yang tinggi ekspresi meningkat. Analisis tambahan kami menunjukkan bahwa invasi Rusia ke Ukraina juga

berdampak negatif terhadap return dan volatilitas pasar ekuitas global (Hossain, Masum, dan Saadi, 2024).

Forex trading dalam kegiatan usaha yang menawarkan keuntungan yang tinggi didampingi dengan resiko yang tinggi, maka dari itu di Indonesia pemerintah memberikan pengawasan terhadap berjangka dan komoditi (Badan perdagangan berjangka komoditi), sebagaimana di dasari Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi dalam pasal 1 ayat 3 mengatur bahwa badan pengawas perdagangan berjangka komoditi ialah Lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan dan pengawasan perdagangan berjangka (Anon t.t.-d).

Aktivitas trading menjadikan suatu alternative terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun kemariin masa pandemic covid-19 salah satu *forex* banyak orang melihat bisnis *forex trading* sebagai alternatif pendapatan di tengah pandemic sehingga masyarakat dapat mengakses sebagai mencari penghasilan baru dengan pengembalian cepat. Dalam *trading forex* tinjauan padangan islam ini menjelaskan keharaman karena akad belum jelas dan mengandung untung-untungan sehingga resiko yang terjadi belum jelas hal ini termasuk dalam kategori gharar dan maysir (Sudarmadji, 2023). Sedangkan bagaimana agama melihat pasar modal khususnya di Indonesia.

Dalam hukum islam apalagi Ketika menggunakan pendekatan Maqasid syariah, ternyata belum ada yang melakukan riset secara mendalam, maka dari itu peneliti ingin menaalaah Kembali sistem akad trading forex yang sebelumnya dikatakan keharaman maka penelitia menganalisis Kembali dari sisi pendekatan yang berbeda dalam nilai-nilai tujuan syariat islam. Maka dengan ini peneliti mengangkat berjudul *Sustainable Of Digital Busniness: Trading Forex And Maqasid Syariah Progresif*“Dengan demikian fokus dalam paper ini ada tiga pertanyaan penting yang ingin di jawab yaitu *Pertama*, Bagaimana konsep *trading forex* dalam transaksi jual beli? *Kedua*, Bagaimana Implementasi *trading forex* transaksi jual beli dalam pandangan maqashid syariah? *Ketiga*, Apakah *Trading forex* transaksi jual beli sejalan dengan maqashid syariah?

Hal ini di perkuat dengan belum adanya riset yang dilakukan dengan spesifik pada kajian trading forex dalam konteks maqasid syariah, yang ada dalam penelitian adalah:



Gambar 1: kajian trading forex dalam hukum Islam Dengan aplikasi connecting Paper

Dengan melihat bagan dan gambar di atas, penelitian paling mukhtakhir yang terekam dalam *connecting papers* adalah penelitian yang dilakukan oleh Rahmat dkk dengan judul jual beli mata uang system trading forex dalam perpketif hukum islam, dalam artikel ini memberikan informasi tentang bertujuan untuk mengetahui dan memahami hukum jual beli mata uang sistem trading forex online. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah; Pertama, cara jual beli mata uang menurut pandangan Islam. Kedua, bagaimana praktik jual beli mata uang dalam sistem trading forex online. Ketiga, bagaimana meninjau hukum Islam terhadap jual beli mata uang dalam sistem trading forex. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif dan filosofis serta analisis isi. Hasil penelitian menemukan bahwa: Pertama, jual beli mata uang dalam Islam disebut dengan penukaran mata uang (al-*Ṣarf*), yaitu salah satu jenis muamalat yang diperbolehkan dalam Islam. Kedua, al-*Ṣarf* mempunyai beberapa pengertian yang hampir sama, semuanya menunjukkan bahwa konsep pertukaran berlaku pada penjualan dua mata uang secara tunai satu sama lain meskipun jenisnya sama atau berbeda. Ketiga, dalam dunia teknologi dan komunikasi di era digital saat ini, jual beli mata uang sering disebut dengan sistem perdagangan valas (valas), dimana model transaksinya terbagi menjadi dua cara yaitu transaksi langsung (offline) dan transaksi tidak langsung (online). Hukum trading forex offline adalah hukum musibah dengan dua syarat yaitu penyerahan langsung pada saat perakitan akad (tidak boleh ditangguhkan) dan apabila jenis mata uangnya sama maka tidak boleh dilebih-lebihkan. Namun hukum perdagangan valas online adalah ilegal

karena mengarah pada perjudian, spekulasi, dan jual beli garar, yang terlihat dari transaksi, jenis barang, pelaku transaksi, dan sistem yang ada dalam perdagangan valas online (Anon t.t.-c). Anggapan beberapa ulama masih mengidiskasikan bahwa jual beli trading forex masih menunjukkan iplikasi negative sehingga jawabannya masih sangat negatif.

Penelitian lain milsanya yang dilakukan oleh fina Kholij Zukhrudin dengan judul Pasar Modal, Saham dan *trading forex* menurut Islam memberikan informasi yang lebih berimbang dari pada penelitian sebelumnya Pasar modal mempunyai posisi yang strategis dalam pembangunan perekonomian nasional. Pertumbuhan suatu pasar modal sangat bergantung pada kinerja perusahaan sekuritas. Untuk mengkoordinasikan modal, dukungan teknis, dan sumber daya manusia dalam pembangunan, pasar modal diperlukan untuk mengatur pertukaran secara efektif. Pasar Modal memberikan berbagai macam alternatif bagi investor di samping alternatif investasi lainnya, seperti menabung di bank, membeli emas, asuransi, tanah dan bangunan, saham, trading forex dan lain sebagainya. Investor pasar modal berperan sebagai penghubung dengan perusahaan atau lembaga pemerintah melalui instrumen perdagangan jangka panjang seperti obligasi, saham, dan lainnya (Zukhrufin, 2014). Artikel ini dengan mempertimbangkan fatwa MUI tentang Valuta asing lebih memberikan runag bergerak jual beli saham dan dimensi nya, karena menurut penelitian di atas bahwa salah satu pembangun ekonomi adalah dengan pasar modal.

Dengan begitu, walupun masih dalam status debatable kajian ini cukup menarik jika di lihat secara maqasid syariah, apakah dalam dimensi ekonomi yang hari ini selalu mengikuti perubahan pasar dan perubahan kondisi global bagaimana peran maqasid syariah progresif dalam melihat kajian ini.

B. Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan bentuk khusus penelitian kepustakaan dan data mukhtakhir, dalam penelitian kualiatif. Ini metode yang digunakan adalah dengan dokumentasi dan pembacaan terhadap sumber-sumber yang primer, berupa kajian dan buku serta hasil penelitian yang terkiat dengan kajian *forex* dan maqasid syariah, pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan ilmu maqasid syariah kontemporer bisa dari Imam syatiby dan sampai Jsse Auda dalam membinkgkai *tradix forec* dalam pasar modal dengan melalui pendekatan system dalam maqasid syariah Jasee Auda approach (Sari dkk., 2022). Dalam memaparkan data dengan mengumpulkan kajian *tradix forex* dan menganalisa dengan

pendekatan teori sytem Maqasid Syariah Jasse Auda, dengan dmikian melihat pasar modal *tradix forex* dalam kacamata teori system ekonomi yang menyeluruh dengan maqasid syariah.

C. Pembahasan

1. KONSEP TRADING FOREX: TRANSAKSI JUAL BELI DAN MAQAASID SYARIAH PROGRESIF

Trading forex merupakan salah satu perdagangan mata uang dari negara yang berbeda-beda. Istilah *forex* sendiri merupakan singkatan dari *Foreign Exchange*. Contohnya seperti mata uang Dollar AS (USD) yang beredar di negara Amerika Serikat dan mata uang Yen (JPY) yang beredar di negara Jepang. Sebagai contoh dari mekanisme dari transaksi perdagangan Forex yaitu kita dapat membeli YEN sekaligus menjual US Dollar yang dapat disingkat menjadi JPY/USD. Pasar *Forex* sendiri merupakan pasar non stop yang dimana banyak sekali mata uang dari negara lain yang diperdagangkan.^p

Perdagangan *Forex* berpusat di Negara Inggris (London), Amerika Serikat (New York), Jepang (Tokyo), dan Singapura namun bank-bank di seluruh dunia ikut turut andil menjadi pesertanya. Perdagangan mata uang asing ini dapat terjadi sepanjang hari. Ketika pasar Amerika berakhir maka pasar Eropa mulai dibuka dan pada saat pasar Asia berakhir maka pasar Eropa dimulai dan terus begitu. Didalam Forex mata uang diperdagangkan satu sama lain, mata uang yang dipasangkan merupakan sebuah produk yang tersendiri, yakni seperti USD/JPY, GBP/USD, EUR/USD, dan masih banyak yang lainnya. Meskipun transaksi perdagangan mata uang Euro meningkat secara pesat sejak diterbitkannya mata uang tersebut. akan tetapi US dollar lah yang masih menjadi raja dari pasar valuta asing (Amri dan Hasan, 2021).

Sebelum terjadinya perdagangan mata uang yang canggih seperti sekarang, pada awalnya perdagangan mata uang asing tersebut dimulai dengan *Gold Standart System*. Cara kerja sistem ini yaitu menukar menukar nilai mata uang dengan sejumlah emas dan sistem ini muncul pada kisaran tahun 1875. Pada masa awal Perang Dunia I *Gold Standart System* mulai runtuh, hal ini dikarenakan negara-negara blok sedang konflik yang berujung pada inflasi yang terjadi di berbagai negara. Mengingat *Gold Standart System* sudah tidak dapat bekerja lagi, akhirnya negara-negara seperti Amerika Serikat, Australia, Jepang, dan lain-lain membuat suatu persekutuan untuk membuat sistem moneter yang lebih kuat (Hardiwinoto, 2008).

Akhirnya pada tahun 1944 diciptakanlah *Bretton Woods System* yang menjadi perwakilan dari sistem moneter international. Sistem ini mengatur hal yang sangat krusial, seperti penerapan USD sebagai mata uang utama menggantikan emas yang sebelumnya ada

pada *Gold Standart System*. Sama nasibnya seperti *Gold Standart System*, *Bretton Woods System* juga harus runtuh karena terlalu berupaya untuk melindungi USD yang menjadi mata uang utama. Dan pada akhirnya pada tahun 1971 USD sudah tidak menjadi nilai tukar yang utama lagi dan sebagai gantinya dibuatlah yang namanya *World Trade Organization* yang menjadi cikal bakal dunia trading pada saat ini (Syahran, t.t.).

Trading Forex tergolong dalam masalah-masalah Islam kontemporer, karena *Trading Forex* tersebut merupakan jenis transaksi jual beli uang (sharf) yang dilakukan secara langsung dalam satu majelis. Dizaman sekarang yang dimana sudah canggih, mekanisme transaksipun juga turut ikut berkembang seperti transaksi forex yang sekarang dapat dilakukan secara daring melalui internet dengan alat bantu gawai (Amri dan Hasan 2021). Didalam hukum Islam terdapat akad sharf, syarat-syarat akad sharf, dan harus terhindar dari faktor pengharaman transaksi, yakni: Serah terima secara langsung dan tunai, Adanya kesepadanan jika jenisnya sama, transaksi dilakukan tanpa khiyar, terhindar dari gharar, dan yang terakhir terhindar dari riba. Berdasarkan rukun akad sharf dan syarat-syarat sharf akad sharf diatas, maka selanjutnya akan dijelaskan lebih rinci terkait apakah forex sudah sesuai dengan syarat-syarat tersebut, yakni sebagai berikut: (Muhamad Khoerul Fatihin, 2023)

Pertama, (Taqabud) Serah terima secara langsung dan tunai Seperti persyaratan yang telah ditentukan dalam transaksi barang atau harta ribawi, ulama Syafi'i menegaskan kebutuhan akan penyerahan barang secara langsung sebelum kedua belah pihak berpisah secara fisik untuk menghindari riba nasi'ah dalam *Forex Trading* Menurut Hukum Islam. Namun, menurut ulama Hanafi, pertemuan fisik tidak dianggap sebagai syarat. Perdagangan Forex secara daring dapat dibandingkan dengan jenis jual beli sistem Salam dalam e-commerce karena keduanya melibatkan jual beli dengan menggunakan media elektronik. Pada dasarnya, transaksi jual beli *Forex* dan *e-commerce* memiliki kesamaan illat yaitu jual beli dengan media elektronik, baik itu dalam bentuk daring atau lainnya. Dalam transaksi daring, penjual dan pembeli berada di lokasi yang berbeda, sehingga tidak memungkinkan bagi mereka untuk bertemu secara langsung. Namun, persyaratan yang diberlakukan pada keduanya berbeda. Pada transaksi Salam, penyerahan modal terjadi terlebih dahulu, sedangkan pengiriman barang dilakukan kemudian. Ini berarti jual beli ini tidak dilakukan secara kontan (tunai), dan hal ini sesuai dengan ajaran agama. Dasar hukum transaksi Salam terdapat dalam firman Allah SWT seperti dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah [2]: 282 (Anon, t.t.-e).

فَاكْتُبُوا مَسْمًى أَجَلٍ إِلَىٰ بَدَيْنٍ تَدَايِنْتُمْ إِذَا آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”

Adanya Kesepadanan jika jenisnya sama Jumhur ulama telah sepakat bahwa transaksi barang ribawi dengan barang ribawi yang sejenis harus memenuhi syarat kesepadanaan (mumatsalahi) karena pada kasus forex ini illat dari keduanya sama. Didalam pasar forex mata uang yang diperjual belikan itu berbeda-beda, karena setiap negara berhak untuk menetapkan perbandingan nilai mata uang negara tersebut dengan mata uang asing sehingga jikalau barang tersebut itu berbeda jenis, yakni seperti satunya US Dollar dan yang satunya lagi Euro, maka boleh ada kelebihan. Dan hal ini berdasarkan Sabda rasulullah SAW:

يَدَايِيدِ كَانَ إِذَا شِئْتُمْ كَيْفَ فَيَبْعُوا الْأَصْنَافِ هَذِهِ اِحْتَلَفْتُ فَإِذَا

Artinya: “... Jika barang-barang itu berbeda, maka juallah menurut kehendakmu, jika dilakukan secara tunai.”

Kedua Transaksi Dilakukan Tanpa Khiyar Transaksi forex tidak boleh menggunakan khiyar sebagai syarat bagi salah satu pihak pada awal transaksi. Akad sharf tidak memperbolehkan adanya khiyar sebagai syarat untuk kedua belah pihak yang melaksanakan akad atau salah satunya. Karena pada dasarnya serah terima itu merupakan sebuah salah satu syarat dalam akad sharf. Khiyar syarat justru menjadi penghalang dalam memperoleh hak kepemilikan ini. Forex juga tidak bisa melakukan khiyar syarat, dikarenakan didalam proses transaksinya langsung dan tidak menunda waktu. Didalam platformnya, hanya terdapat dua pilihan yakni *Buydan Sell* sebagai sarana untuk melakukan transaksi dan tidak ada pilihan lain yang dapat menimbulkan khiyar syarat.

Ketiga Terhindar dari Gharar Berdasarkan dari ketidakjelasan pada gharar, jumhur ulama sepakat bahwa gharar sendiri merupakan bentuk dari qimar dan maysir sehingga hukumnya haram. Sementara Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa semua jual beli gharar dan jual beli al-hashah seluruhnya termasuk perjudian yang Allah SWT haramkan. Berikut firman Allah SWT didalam al-quran surah Al-Maidah [50]:90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Diharamkannya jual beli gharar karena adanya ketidakjelasan zat, sifat, objek, takaran, dan ukuran. Para ahli fiqih memiliki pendapat berbeda-beda terkait boleh tidaknya menjual barang atau objek yang tak tampak. Sebagian dari mereka berpendapat tidak boleh secara mutlak meskipun sifat dan karakternya telah diketahui dengan betul. Jadi kesimpulannya melihat objek secara langsung adalah sebuah keharusan. Sementara Imam Syafi’I berpendapat bahwa dengan mengetahui sifat barang itu masih belum cukup untuk menjadi syarat sahnya jual beli, karena alasan menjual objek akad yang tidak dapat dilihat merupakan gharar. Sedangkan Imam Maliki memperbolehkan jual beli tersebut, jikalau sifat-sifatnya tersebut tidak akan berubah sampai barang tersebut diserahkan kepada konsumen.

Jika berdasar pada pendapat Imam Syafi’I maka transaksi perdagangan forex ini termasuk dalam gharar, sebabnya yaitu mengetahui sifat barangnya saja belum cukup untuk menjadi syarat sahnya jual beli. Sedangkan Imam Maliki cukup mengetahui sifat dari objeknya tersebut sudah menjadi syarat sahnya transaksi sebaliknya jika di lihat dari mazhab Hanafi yang tidak menyaratkan tatap muka sebagai bagian dari syarat sah akad, dan dengan bertumpu kepada kemanfaatan maka trading forex selama memenuhi fatwa MUI yang berkaitan dengan jual beli valuta asing maka jual beli saham dan trading forex di perbolehkan.

Keempat, Terhindar dari Riba Terbebas dari riba merupakan prinsip yang sangat fundamental dalam Islam. Tentunya segala transaksi jual beli itu harus terbebas dari yang namanya riba. Demikian pula Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa[4]:161:

وَأَخَذِهِمُ الرُّبُؤَا وَقَدْ نُحُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya: “Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.

Didalam *trading forex* terdapat dua jenis akun yang bisa digunakan sebagai melakukan transaksi, yaitu dengan akun yang menggunakan sistem SWAP (bunga) dan akun tanpa SWAP. Beberapa dari pihak broker telah menyediakan fasilitas trading syariah yang terbebas dari SWAP (bunga) (walaupun dalam konsep ini bunga apakah dalam konteks riba masih banyak perdebatan).

SWAP itu sendiri merupakan nilai bunga yang dibebankan kepada trader jika transaksi yang telah berlangsung selama 1x24 jam berdasarkan nilai suku bunga dari tiap-tiap mata uang. Apabila transaksi bernilai positif akan mendapat komisi, sementara jika mendapat nilai minus,

maka akan dibebankan biaya. Dari mekanisme sistem transaksi forex yang dilakukan secara daring dapat disebut dengan e-commerce, yakni bentuk transaksi modern yang penggunaannya melalui aplikasi yang sudah dirancang secara kompleks agar penjual dan pembeli tidak usah untuk datang dan bertemu lagi.

Sedangkan dalam akad *sharf* disyaratkan bahwa harus ada serah terima barang terlebih dahulu sebelum kedua belah pihak tersebut melakukan akad berpisah diri. Sehingga hal tersebut dapat terhindar dari *riba nasiah* (*riba penangguhan*). Dalam banyak literatur kitab klasik misalnya dalam pandangan Yusuf Qordhawi yang juga di kutip di NU online dengan pertanyaan senada dinyatakan bahwa jual beli diperbolehkan manakala barang yang diperjualbelikan adalah bukan barang yang haram, tidak terdapat unsur menipu, menyembunyikan yang cacat, dan mengandung unsur judi (*maisir*) spekulatif, dari spekulatif ini semacam tebak menebak harga, kalau beruntung mendapat barang yang bagus, kalau tidak beruntung mendapatkan barang yang jelek, Yusuf Qordhawi menyatakan dengan ungkapan (Anon, t.t.-b):

الميسر- هو كل ما لا يخلوا اللاعب فيه من ربح أو خسارة

Artinya, “Al-maisir adalah segala hal yang memungkinkan seorang pemain mengalami **untung atau rugi**” (Anon, t.t.-g). Unsur spekulatif didasarkan tidak diketahui harga, pembeli memutuskan untuk membeli dengan saat diterimanya barang pembelian, Imam Nawawi dalam kitab al-Majmuk syarah al-Muhazzahb menyebut transaksi model ini dengan sebagai *bai’u hablil hablal*, jual beli kandungannya anak yang masih dalam kandungan. Dalam pandangan Imam Syafii jual beli yang model ini tidak diperbolehkan sedangkan dalam pandangan Imam Malik dan Imam Abu Hanifah boleh, dengan dasar sifat barang tidak berubah. Dalam kajian bahsul masail NU hukum jual beli valas di pasar tunai hukumnya boleh, namun di pasar online, hukumnya diperinci:

Pertama haram, jika manakala tidak sesuai dengan saat membeli memutuskan melakukan transaksi dengan saat transaksi tersebut diterima oleh penjual (broker) dan *kedua* boleh manakala harga saat beli adalah sama dengan diterimanya transaksi oleh penjual (broker) (Anon t.t.-b). Sedangkan dalam Fatwa MUI tentang jual beli Mata Uang di sebutkan ada dua fatwa MUI yang membahas hal yang senada dengan kajian diatas, pertama adalah Fatwa MUI No:135/DSN-MUI/V/2020 yang menyatakan tentang saham adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang batas bagian kepemilikan tidak dipastikan, bernilai sama, *kedua*, saham syariah adalah saham yang memenuhi ketentuan dan kriteria berdasarkan prinsip syariah, dan *ketiga* saham biasa adalah saham yang mempunyai hak suara untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai segala hal yang dikaitkan dengan pengurusan perseoran, mempunyai hak untuk

menerima deviden yang dibagikan, dan menerima sisa kekayaan yang dilikuidasi dll (Anon t.t.-a).

بِدَلِيلٍ إِلَّا وَالْإِبَاحَةَ الْحِلُّ الْمُعَامَلَاتِ فِي الشُّرُوطِ فِي الْأَصْلِ

Artinya : Hukum asal menetapkan syarat dalam mu'âmalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya) (Anon, 2016).

Dengan berlaku dan bersandar pada kaidah itu maka semua kegiatan Muamalah hukum boleh selama ada dalil yang melarangnya” dalam kajian Trading Forex larangan hanya bersifat ijtihadiyah, dalam kalangan Syafii cenderung tidak diperbolehkan, sedangkan dalam kalangan non Syafi'i, yaitu Maliki dan Hanafi cenderung diperbolehkan, bagaimana dalam konteks Indonesia, NU dan Muhammadiyah menggunakan pendekatan 4 Mazhab maka boleh saja dalam kegiatan sehari-hari menggunakan salah satu Mazhab walupun kita tahu mayoritas di tengah-tengah Masyarakat Indonesia adalah menggunakan mazhab Syafi'i, tetapi karena aturan dasar dalam organisasi NU dan Muhamadiyah boleh dalam sisi yang lainnya, pruralisme hukum ini adalah rohmat sehingga kita bisa memilah dan memilih pendapat mana yang cocok kita gunakan dalam kondisi yang ada sekarang (Anon, t.t.-b). Hal ini di perkuat dengan pandangan yang disampaikan oleh wahbah az-Zuhaily dalam kitab Fiqh Islam wa adilatuhu yang berbunyi:

التَّعَامُلُ بِالْأَسْهُمِ جَائِزٌ شَرْعًا لِأَنَّ أَصْحَابَ الْأَسْهُمِ شُرَكَاءَ فِي الْوُكُوفَةِ بِنِسْبَةِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ أَسْهُمٍ.

Artinya: bermuamalah dengan melakukan kegiatan transaksi atas saham hukumnya boleh karena pemilik saham adalah mitra kongsi dalam berseoran sesuai dengan saham yang dimilikinya (Anon t.t.-b).

Dalam perkembangan bisa kita berikan kesimpulan bahwa *trading forex* adalah bagian dari rumah besar jual beli saham dan valuta Asing, sebagaimana dalam fatwa MUI Fatwa MUI No:135/DSN-MUI/V/2020, maka dari itu, jika menggunakan pendekatan Maqasid Syariah Progresif ala Jasse Auda dapat kita bedah dengan Maqasid syariah Progresif Jasse auda, ada beberapa komponen Adapun teori berikutnya adalah dengan menggunakan Teori Sistem dan *Maqashid Syari'ah*, Teori Sistem adalah disiplin baru yang independen, yang melibatkan sejumlah dan berbagai sub-disiplin. Teori Systems dan Analisis Sistemik adalah bagian tak terpisahkan dari tata kerja pendekatan *Systems*. Teori *Systems* adalah jenis lain dari pendekatan filsafat yang bercorak '*anti-modernism*' (anti-modernitas) yang mengkritik modernitas dengan cara yang berbeda dari cara yang biasa digunakan oleh teori-teori *post modernitas*. Konsep-

konsep dasar yang biasa digunakan dalam pendekatan dan analisis *Systems* antara lain adalah melihat persoalan secara utuh (*Wholeness*), artinya dalam konteks *tradix forex* harus di lihat dalam rumah besar pasar saham dan ekonomi global Ketika ingin menghukumi secara maqasid syariah Progresif.

Kedua, selalu terbuka terhadap berbagai kemungkinan perbaikan dan penyempurnaan (*Openness*) dengan pendekatan ini memberikan ruang bahwa hukum islam sifat bukan defensive tetapi lebih pada preventive dan open minded dalam membuka peluang perkembangan teknologi digital sebagai alat pertumbuhan ekonomi, dengan tetap berpacu pada kaidah umum berupa melindungi agama (tidak boleh ada kecurangan secara parsial dan sistematis) dan memberikan perlindungan jiwa dan juga harta benda serta akal dalam menjalankan bisnis dan kegiatan ekonomi yang ada. Seperti dalam kajian trading forex

Ketiga, saling keterkaitan antar nilai-nilai (*Interrelated-Hierarchy*) dalam melakukan dan skema yang dilakukan dalam praktek *Trading Forex* saling berkaitan dengan saham dan aturan main rumah besar jual beli saham, agar uapaya perlindungan konsumen sebagai simboisis mutualisme, *keempat* melibatkan berbagai dimensi (*Multidimensionality*) artinya dalam praktek Trading Forex dimensi perlindungan konsumen, tidak ada gharar dalam transaksi dan kemudian mendapat legalitas dari negara dan mendahulukan tujuan pokok (*Purposefulness*). Dalam hal ini lima prinsip maqashid syariah sebagaimana mestinya tujuan menciptakan masalah dan mencegah mafsadah yakni: (Jauhar, 2023; Muzlifah, 2013).

a. Pertama, Hifz al-Nafs (Melindungi Jiwa)

Syariah merupakan suatu tujuan untuk melindungi jiwa manusia dari segala aspek kerusakan, ancaman, dan bahaya yang merusak kesehatan fisik, mental, dan spritualnya. Karena syariah malarang pembunuhan, buhuh diri atau tindakang kekerasan lainnya yang membahayakan keselamatan diri sendiri atau orang lain. Oleh karena ini terhadap trading forex yang sistemnya merupakan akad sarf tidak bertentangan dengan Hifz al-nafs (Melindungi Jiwa), karena pertukaran transaksi jual beli mata uang asing secara langsung dalam aplikasi online illatnya sama dengan e-commerce untuk melindungi seseorang yang mengancam dirinya dan mempermudah pertukaran transaksi yang awalnya emas, perak sehingga dapat mempermudah dalam pertukaran mata uang melalui online.

b. Kedua Hifz al-Aql (Melindungi akal)

Syariah bertujuan melindungi akal manusia dari segala bentuk kerusakan atau penyalahgunaan yang dilarang oleh agama yakni alkohol, narkoba, dan perilaku lainnya, yang dapat merusak kemampuan berfikir dan membuat keputusan yang tepat. Berdasarkan prinsip ini terhadap trading forex masuk dalam melindungi akal dan tidak merusak akal karena sebagai salah

satu sistem transaksi jual beli nilai mata uang asing yang mempermudah pertukaran mata uang baik pertukaran sesama jenis atau tidak sesama jenis seperti Rupiah dengan rupiah, dan Rupiah dengan US dollar maka diboleh ada kelebihan dalam transaksi jual beli nilai mata uang.

c. Ketiga, *Hifz al-Din* (Melindungi Agama)

Syariat diterapkan untuk melindungi agama manusia dan kebebasan beribadah. Untuk hak-hak manusia dalam memeluk agama dan keyakinannya serta pelarangan tindakan yang menghambat praktik agama. Sama dengan aplikasi praktik trading forex yang terhindar dari transaksi dari praktik diluar nilai-nilai agama yang merugikan masyarakat kepentingan umum sistem trading memiliki platform pilihan terhadap trader untuk memilih sistem syariah atau bunga (keuntungan). Dari sini trading forex menjaga dan melindungi agama dengan upaya pilihan dalam sistemnya bagi trader.

d. Keempat, *Hifz al-nasl* (Melindungi keturunan)

Syariat untuk menerapkan dan menjaga keberlangsungan kehidupan antargenerasi manusia, dalam perlindungan kesinambungan keturunan manusia, syariat dalam ketogori di antaranya hukum pernikahan, keluarga dan kesehatan reproduksi. Berdasarkan nilai prinsip *maqashid* terhadap trading forex tidak merusak atau menghancurkan keturunan umat manusia, bahkan mempermudah sebagai akses dalam menurunkan nilai mata uang asing Ketika membutuhkan nilai mata uang atau transaksi jual beli di tempat negara yang berbeda.

e. Kelima, *Hifz al-Maal* (Melindungi harta)

Syariat menjaga dan melindungi harta benda manusia yang tidak sesuai dengan ketentuan kepentingan masyarakat seperti pencurian, penipuan, atau penyalahgunaan lainnya. Syariat tentang keadilan ekonomi, filantropi Islam (zakat, infak, sedekah, dan wakaf) misalnya memastikan keadilan dalam distribusi kekayaan dan penggunaannya. Dalam trading forex ini dapat menjaga perlindungan harta terhadap trader dan diawasi oleh badan pengawas perdagangan berjangka komoditi dan Menurut MUI fatwanya mengatakan proses transaksi dalam pasar forex ini boleh karena bukan hasil di dapat dari taruhan melainkan telah diatur secara global (niki, 2021). Hal ini memang diatur Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditti (Alwi, dkk, 2022).

Kelima fitur saling erat berkaitan, saling menembus (semi permeable) dan berhubungan antara satu dengan lainnya, sehingga membentuk keutuhan sistem berfikir. Salah satu jembatan antara teori sistem dengan teori *maqashid* adalah analisis sistem dengan fitur “kebermaksudan” (*maqashid*). Hal ini berdasarkan bahwa efektivitas sebuah sistem diukur berdasarkan tingkat pencapaian tujuannya, maka efektivitas hukum Islam dinilai berdasarkan tingkat pencapaiannya *maqashidsyari’ah*-nya. Penjabaran tentang teori sistem:

1. Fitur kognitif (*al-idrokiyyah, cognition*)

Mengusulkan sistem Hukum Islam yang memisahkan „wahyu“ dari kognisinya, itu artinya fiqh digeser dari bidang „pengetahuan ilahiyyah“ menuju bidang „kognisi“ pemahaman rasio manusia terhadap pengetahuan *ilahiyyah*. Perbedaan yang jelas antara syariah dan fiqh ini berimplikasi pada tidak adanya pendapat fiqh praktis yang di kualifikasikan atau diklaim sebagai suatu pengetahuan *ilahiyyah*.

2. Fitur menyeluruh (*al-kulliyah, wolleness*)

Membenahi kelemahan ushul fiqh klasik yang sering menggunakan pendekatan reduksionis dan atomistik. Penelitian ini adalah upaya reaktualisasi konsep hukum Islam terhadap mekanisme trading forex fiqh preventif menuju fiqh advokatif.

3. Fitur keterbukaan (*infithayyah, openness*)

Memperluas jangkauan ‘urf (adat kebiasaan), dengan konsep ini mencoba membuka pandangan seorang ahli Hukum Islam terhadap konsep-konsep ilmu-ilmu alam, sosial, dan budaya bahwa dalam kajian Trading forex dalam konteks Indonesia.

4. Fitur hirarki saling keterkaitan (*al-Harakiyyah al-mu’tamadah tabadulliyah, interalitud hirearchy*)

Fitur ini mencoba membuka jangkauan *maqashid*. Kalau *maqashid* tradisional atau klasik hanya bersifat partikular dan atau spesifik, maka fitur hirarki yang saling berkaitan memberikan dimensi sosial dan publik pada teori *maqashid* kontemporer. Sehingga *Trading Forex* bukan di lihat secara parsial tetapi lebih kompleks dengan melihat konteks pasar saham dalam konteks pasar modal Indonesia dan upaya pembangunan ekonomi nasional.

5. Fitur multi dimensional (*taaddud al-abad; multi dimensionality*)

Mengupayakan terhadap dalil-dalil yang saling bertentangan dengan memasukkan *maqashid* sebagai pembacaan baru. Sehingga soal Trading Farex dilihat dari maqashidnya. *Keenam*, fitur kebermaksudan (*al-maqashidiyyah; purposelfunness*) bahwa perlindungan terhadap trading forex dalam dimensi termasuk dalam *maqashid*, karena Agama Islam mengajarkan *rahmatan lil ‘alamin*.

Maqashid Syariah yang digunakan di dalam penelitian ini adalah konsep *maqashid* kontemporer yang dikembangkan oleh Jasse Auda. Konsep ini mencoba menggeser *maqashid* yang berdimensi “penjagaan” preventif dan “perlindungan” menuju kepada “pengembangan”

dan “hak-hak asasi” yang berbasis advokatif misalnya dari *hifd al-din* (perlindungan Agama) yang dalam fiqh klasik diartikan “hukuman atas meninggalkan Agama” menjadi “kebebasan kepercayaan” *Freedom of Faith*. Sedangkan *hifd al-nafs* (melindungi jiwa) dapat dikembangkan dari melindungi dan pentingnya Trading forex sebagai basis ekonomi digital masa depan Indonesia dengan tetap mengambil basis fiqh yang humanis dan fiqh yang kontemporer dalam konteks Indonesia

D. Simpulan

Pertama, *Trading Forex* ialah nilai mata uang atau valuta asing dalam jual beli transaksi yang dilakukan oleh trader untuk menukarkan nilai mata uang yang berbeda atau nilai mata uang yang sama didalam sistem *trading forex* tersebut. Sistem transaksi jual beli valuta asing memiliki kesamaan dalam *e-commerce* dalam jual beli dengan menggunakan media internet dan merupakan akad saft dalam satu majelis.

Kedua, *Trading Forex* menurut empat ulama yakni syafi'i sistem jual beli harus objek akadnya jelas dan sampai serah terima sampai berpisah fisik antara para pihak, sedangkan dalam Hanafi transaksi jual beli pertemuan fisik tidak dianggap sebagai salah satu syarat. Selama barang itu tidak berubah sifatnya. Dengan melihat ulama ini yang sesuai dengan keindonesian yang pluralisme dapat bisa memilah dan memilih terkait dalam pendapatnya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat meskipun mayoritas syafi'i, NU dan Muhammadiyah menggunakan pendekatan 4 Mazhab maka boleh saja dalam kegiatan sehari-hari menggunakan salah satu Mazhab walupun kita tahu mayoritas di tengah-tengah Masyarakat Indonesia adalah menggunakan mazhab Syafi'i. Bahka Fatwa MUI memperbolehkan transaksi *trading forex* dalam jual beli valuta asing. Kemudian sistem *trading forex* tidak bertentangan dalam lima nilai maqasid syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Muhammad, Muslimin Kara, M. Wahyuddin Abdullah, Dan Muhammad Fachrurrazy. 2022. "Konsep Maqasid As Syariah Dalam Perbankan Syariah." *Al-Amwal : Journal Of Islamic Economic Law* 7(2):56–80. Doi: 10.24256/Alw.V7i2.3549.
- Amri, Ulil, Dan Hurriah Ali Hasan. 2021. "Forex Trading Menurut Hukum Islam." *Pilar* 12(1):1–12.
- Anon. 2016. "Kaidah Ke-50 : Hukum Asal Mu'āmalah Adalah Halal Kecuali Ada Dalil Yang Melarangnya | Almanhaj." Diambil 5 November 2023 (<https://Almanhaj.Or.Id/4319-Kaidah-Ke-50-Hukum-Asal-Muamalah-Adalah-Halal-Kecuali-Ada-Dalil-Yang-Melarangnya-2.Html>).
- Anon. T.T.-A. "Fatwa & Regulasi." *Suit-Baze*. Diambil 5 November 2023 (<https://Www.Idx.Co.Id/>).
- Anon. T.T.-B. "Hukum Trading Forex." *Nu Online*. Diambil 4 November 2023 (<https://Islam.Nu.Or.Id/Bahtsul-Masail/Hukum-Trading-Forex-Nt7dy>).
- Anon. T.T.-C. "Jual Beli Mata Uang Sistem Trading Forex Dalam Perspektif Hukum Islam | Al-Khiyar: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam." Diambil 24 Februari 2024.
- Anon. T.T.-D. "Quo Vadis Kebijakan Pemerintah Terhadap Legalitas Keberadaan Investasi Robot Trading (Expert Advisor) Dikaji Menggunakan Teori Hukum Dan Pembangunan | Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam." Diambil 30 Oktober 2023.
- Anon. T.T.-E. "Surat Al-Baqarah Ayat 282." *Tafsir Alquran Online*. Diambil 23 Oktober 2023 (<https://Tafsirq.Com/Permalink/Ayat/289>).
- Anon. T.T.-F. "Sustainable Digital Marketing Under Big Data: An Ai Random Forest Model Approach | Ieee Journals & Magazine | Ieee Xplore." Diambil 24 Februari 2024 (<https://Ieeexplore.Ieee.Org/Abstract/Document/10379112>).
- Anon. T.T.-G. "موقع الشيخ يوسف القرضاوي | ساعة وساعة." Diambil 4 November 2023 (<https://Www.Al-Qaradawi.Net/Node/2182#>).
- Hardiwinoto, Hardiwinoto. 2008. "Cellular Gold Money For Currency Dalam Sistem Keuangan Masa Kini." *Value Added: Majalah Ekonomi Dan Bisnis* 4(2):22809.
- Hossain, Ashrafee T., Abdullah-Al Masum, Dan Samir Saadi. 2024. "The Impact Of Geopolitical Risks On Foreign Exchange Markets: Evidence From The Russia–Ukraine War." *Finance Research Letters* 59:104750. Doi: 10.1016/J.Frl.2023.104750.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. 2023. *Maqashid Syariah*. Amzah.
- Muhamad Khoerul Fatihin. 2023. "Relevansi Fungsi Uang Store Of Value Terhadap Akad Sharf (Valas) Perspektif Syari"Ah." Diploma, S1-Perbankan Syariah.

- Muzlifah, Eva. 2013. "Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam." *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 3(2):73–94.
- Niki. 2021. "Trading Forex Dalam Sudut Pandang Agama Islam, Halal Atau Haram?" *Rhb Tradesmart*. Diambil 23 Oktober 2023 (<https://Rhbtradesmart.Co.Id/Article/Trading-Forex-Dalam-Sudut-Pandang-Agama-Islam-Halal-Atau-Haram/>).
- Sari, Ifit Novita, Lilla Puji Lestari, Dedy Wijaya Kusuma, Siti Mafulah, Diah Puji Nali Brata, Jauhara Dian Nurul Iffah, Asri Widiatsih, Edy Setiyo Utomo, Ifdlolul Maghfur, Dan Marinda Sari Sofiyana. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif*. Unisma Press.
- Su, Yingliang, Dan Jiahua Wu. 2024. "Digital Transformation And Enterprise Sustainable Development." *Finance Research Letters* 60:104902. Doi: 10.1016/J.Frl.2023.104902.
- Sudarmadji, Sudarmadji. 2023. "Trading Forex Online Individu: Masalah Syariah." *Labs: Jurnal Bisnis Dan Manajemen* 28(4):35–42.
- Syahrani, Rinaldi. T.T. "Sejarah Awal Munculnya Trading Forex Di Indonesia & Dunia." Diambil 28 September 2023 (<https://www.Gicindonesia.Com/Jurnal/Artikel/Sejarah-Awal-Munculnya-Trading-Forex-Di-Indonesia-Dunia>).
- Zukhrufin, Fina Kholij. 2014. "Pasar Modal, Saham Dan Trading Forex Menurut Islam." *Eksyar : Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam* 1(2):167–83.